



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 0756 /UN26/KM/2020 | Desember 2020
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Pemira Unila Tahun 2020
Lampiran : 1 Berkas

Yth.
Ketua Pansus Pemira

di-
Univeristas Lampung

Bersama ini kami kirimkan hasil rekomendasi terkait pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Unila tahun 2020, mohon untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang
dan Alumni

Prof. Dr. Yulianto, M.S
NIP 196107041988031005

Tembusan:

- Rektor
 - Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI


Tentang Sengketa Antara Tim Sukses dengan Panitia Khusus Pemilihan Raya Mahasiswa
Universitas Lampung

Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung dalam kapasitasnya sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi: "Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa",

Mencermati proses Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2020 dan melakukan langkah-langkah persuasif dalam rangka memediasi sengketa antara Tim Sukses dengan Panitia Khusus Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2020 serta berdasar pada rekomendasi pendapat hukum Satuan Pengendali internal (SPI) Universitas Lampung tentang sengketa antara Tim Sukses dengan Panitia Khusus Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2020 maka dengan ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung menghentikan sementara proses pemilihan raya mahasiswa universitas tahun 2020 dikarenakan ada cacat prosedur dalam proses pemilihan raya mahasiswa demi menjaga kondusivitas Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Desember 2020
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni Universitas Lampung





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Gedung Rektorat Universitas Lampung, Ruang Sekretariat SPI, Lantai IV,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Website: www.spi.unila.ac.id, Email: spi@kpa.unila.ac.id

Pendapat Hukum Sengketa antara Tim sukses dengan Panitia Khusus pemilihan raya Mahasiswa Universitas Lampung

Permasalahan.

Sengketa antara Tim sukses calon presiden mahasiswa dengan Panitia Khusus Pemilihan raya mahasiswa universitas lampung terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap proses pendaftaran yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “***masa Pendaftaran Pasangan Bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dibuka selama 6 (enam) Hari pada jam kerja Pansus***”.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa
- b. Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Raya Mahasiswa
- c. Surat keputusan Panitia khusus Nomor : VI/PANSUS-U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 Tentang Penetapan ketentuan Umum Pemilihan Raya Keluarga Besar Univeristas Lampung Tahun 2020
- d. Surat Keputusan Panitia Khusus Nomor:
VII/PANSUS/U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 tentang Penyelenggaraan PEMIRA 2020 dan Agenda Kegiatan PEMIRA Keluarga Besar Universitas Lampung Tahun 2020


Pembahasan

Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “***masa Pendaftaran Pasangan Bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dibuka selama 6 (enam) Hari pada jam kerja Pansus***”. selanjutnya ayat (3) “***bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai calon wajib menyertakan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 16***”

Dalam melaksanakan ketentuan ini Pansus membuat Surat Keputusan Panitia Khusus Nomor: II/PANSUS/U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 tentang Penyelenggaraan PEMIRA 2020 dan Agenda Kegiatan PEMIRA Keluarga Besar Universitas Lampung Tahun 2020 angka (1) “*Pendaftaran, Pengembalian berkas Calon Presiden Mahasiswa dan wakil Presiden mahasiswa, calon anggota DPM U dan Tim Sukses dilaksanakan pada tanggal 2,3,4,5,6, dan 9 November 2020 pada hari senin, selasa, rabu,kamis. Jumat pukul 08.00 s.d 12.00 dan dilanjutkan kembali pukul 13.00-17.00 WIB dilaksanakan secara daring. Sedangkan batas pengembalian berkas awal hingga jumat 13 Oktober 2020. Dan Verifikasi awal dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 November 2020.*” Selanjutnya angka (2). “jika Persyaratan calon belum terpenuhi hingga jumat, 13 november 2020 pukul 17.00 maka WIB maka *pendaftaran diperpanjang pada selasa dan rabu 17 dan 18 November 2020 pukul 08.00s.d 12.00 dan dilanjutkan kembali pukul 13.00-17.00*.

Selanjutnya Pansus menetapkan Surat keputusan Panitia khusus Nomor : VI/PANSUS-U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 Tentang Penetapan ketentuan Umum Pemilihan Raya Keluarga Besar Univeristas Lampung Tahun 2020 angka 13 dan 14. Angka 13 ;” *Pendaftaran adalah tahap mendaftar bakal calon Presiden mahasiswa dan wakil presiden BEM U KBM secara berpasangan atau bakal calon anggota DPM U KBM Unila secara perseorangan dengan pengisian Formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia Khusus Pemira Universitas.*”angka 14.” *Pengembalian berkas adalah bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila secara berpasangan atau bakal calon anggota DPM U KBM Unila secara perseorangan melakukan pengembalian berkas yang telah ditetapkan oleh Panitia Khusus Pemira universitas 2020’.*

Berdasarkan ketentuan- ketentuan di atas sangat jelas tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa *pendaftaran dilakukan dalam 6 hari kerja2,3,4,5,6, dan 9 November 2020 sesuai dengan Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (1) dan (3) serta Surat Keputusan Panitia Khusus Nomor: II/PANSUS/U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 tentang Penyelenggaraan PEMIRA 2020 dan Agenda Kegiatan PEMIRA Keluarga Besar Universitas Lampung Tahun 2020 angka (1) dan Surat keputusan Panitia Khusus Nomor : VI/PANSUS-U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 Tentang Penetapan ketentuan Umum Pemilihan Raya Keluarga Besar Univeristas Lampung Tahun 2020 angka 13 dan 14. . Diluar ketentuan tanggal tersebut tidak ada lagi*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Gedung Rektorat Universitas Lampung, Ruang Sekretariat SPI, Lantai IV,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Website: www.spi.unila.ac.id, Email: spi@kpa.unila.ac.id

pendaftaran calon Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Lampung.

Selanjutnya Surat Keputusan Panitia Khusus Nomor: II/PANSUS/U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 tentang Penyelenggaraan PEMIRA 2020 dan Agenda Kegiatan PEMIRA Keluarga Besar Universitas Lampung Tahun 2020 angka (2) yang memperpanjang masa pendaftaran jika persyaratan calon belum terpenuhi ***bertentangan dengan Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (1) dan (3) serta Surat Keputusan Panitia Khusus Nomor: II/PANSUS/U/PEMIRA/KBM/UL/X/2020 tentang Penyelenggaraan PEMIRA 2020 dan Agenda Kegiatan PEMIRA Keluarga Besar Universitas Lampung Tahun 2020 angka (1). Suatu keputusan yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya dianggap tidak berlaku.***

Selanjutnya Putusan majelis permusyawaratan mahasiswa keluarga besar universitas Lampung nomor :II/KPTS/MPM/UL/XI/2020 yang menolak gugatan tim sukses bakal calon presiden tidak berdasarkan hukum atau undang-undang seharusnya majelis permusyawaratan keluarga besar mahasiswa Lampung ***menerima karena Pansus telah melanggar Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 1 dan 3.*** Sesuai dengan dasar pertimbangan MPM dalam mengambil keputusan adalah UU KBM, Surat keputusan Pansus.

Rekomendasi


Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi :

“Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Alumni mempunyai Tugas membantu Rektor dalam memimpin penyeleggaran kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa ,“

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Wakil rektor 3 untuk menghentikan sementara proses pemilihan raya universitas lampung karena ada cacat prosedur dalam proses pemilihan raya mahasiswa dan menjaga kondusifitas lingkungan universitas lampung

Demikian pandangan ini disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Ketua,



Dr. Budiyojo, S.H., M.H.

NIP 19741019 200501 1 002